



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 04/PDT.G.S/2022/PN.Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

NURDIYANTO, lahir di Bandung pada tanggal 3 Maret 1990, umur 32 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Kanca Tenggarong Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kertanegara Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

MELAWAN :

- I. **WARDOYO M**, bertempat tinggal di Jalan Akhmad Muksin Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kertanegara Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.
- II. **WINARTI**, bertempat tinggal di Jalan Akhmad Muksin Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kertanegara Prov. Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap alat bukti, baik bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat terhadap Perjanjian pemberian fasilitas kredit sebesar Rp. 60.000.000,- (ENAM PULUH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor B.90/212/4/2012 tanggal 05 April 2012;

2. Berapa jumlah hutang yang menjadi kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, pada pokoknya Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi / cedera janji kepada Penggugat, terhadap perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat pada tanggal 5 April 2012;

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 April 2012, Penggugat dan Para Tergugat telah membuat suatu perjanjian pemberian fasilitas kredit berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) B.90/212/4/2012 tanggal 05 April 2012 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH B.90/212/4/2012 tanggal 05 April 2012 o Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 05 April 2012 Surat Kuasa Menjual Agunan 05 April 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 60.000.000,- (ENAM PULUH JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor B.90/212/4/2012 tanggal 05 April 2012.

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 72 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 05 April 2012.

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 123.123,- (SERATUS DUA PULUH TIGA RIBU SERATUS DUA PULUH TIGA) sekaligus lunas;

Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor B.90/212/4/2012 tanggal 05 April 2012.

Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 04 Desember 2014 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 56.600.049,- (LIMA PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS RIBU EMPAT PULUH SEMBILAN RUPIAH);

Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut. Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat;

Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer B.90/212/4/2012 tanggal 05 April 2012 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 72 bulan sejak ditandatanganinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengakuan Hutang atau SPH 05 April 2012 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;

Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 56.600.049,- (LIMA PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS RIBU EMPAT PULUH SEMBILAN);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada intinya tidak membantah dalil gugatan Penggugat dan menyanggupi membayar tunggakan tersebut dengan cara mencicil dengan nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdato jo. Pasal 283 RBg, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang No. B.90/212/2012 Tanggal 05/04/2012, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kwitansi Pencairan Tanggal 05/04/2012, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman Debitur, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy KTP atas nama Wardoyo dan Winarti, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Bukti Penyerahan Agunan Sebagai Jaminan, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Lembar Kunjungan Nasabah, yang diberi tanda bukti P-7;
7. Fotocopy Surat Peringatan Pertama No. B.385/KC-X/ADK/02/2021, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Peringatan kedua No. B.511/KC-X/ADK/02/2021, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Peringatan ketiga No. B.591/KC-X/ADK/03/2021, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Rekening Pinjaman atas nama WARDOYO M. yang diberi tanda bukti P-10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti P.4 yang merupakan fotocopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1.Saksi ABDUL GAFAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Karyawan Bank BRI Cabang Tenggarong;
- Bahwa Yang menjadi permasalahan mengenai pinjaman kredit yang dilakukan oleh Para Tergugat;
- Bahwa yang mengajukan kredit pinjaman tersebut adalah Pak Wardoyo;
- Bahwa Saksi tidak langsung melihat pada saat Pak Wardoyo mengajukan kredit pinjaman tersebut namun saksi melihat berkasnya;
- Bahwa Para Tergugat masih menunggak angsuran kredit pinjaman tersebut;

2.Saksi WIDYA NOOR WINARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Karyawan Bank BRI Cabang Tenggarong;
 - Bahwa Yang menjadi permasalahan mengenai pinjaman kredit yang dilakukan oleh Para Tergugat;
 - Bahwa yang mengajukan kredit pinjaman tersebut adalah Pak Wardoyo;
 - Bahwa Saksi tidak langsung melihat pada saat Pak Wardoyo mengajukan kredit pinjaman tersebut namun saksi melihat berkasnya;
 - Bahwa Para Tergugat masih menunggak angsuran kredit pinjaman tersebut;
- Atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Pengelolaan Lahan Garapan, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Pemilikan Penguasaan Tanah, yang diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Pernyataan Pemilikan Penguasaan Tanah, yang diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan *Template* Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, maka untuk meningkatkan putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, Penggugat telah mendalilkan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya wanprestasi bersandar pada adanya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, perjanjian mana haruslah memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUHPerdata, disebutkan bahwa untuk sahny suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yang merupakan syarat subjektif dan syarat objektif, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*vide* Pasal 1338 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa ada 4 (empat) macam perbuatan yang termasuk dalam ingkar janji atau wanprestasi, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sempurna;
3. Terlambat melaksanakan prestasi;
4. Melakukan hal-hal yang dengan tegas tidak diperbolehkan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/cedera janji kepada Penggugat, maka untuk mengetahui adanya perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, serta untuk mengetahui pihak-pihak yang terikat/sepakat dalam perjanjian tersebut, haruslah diketahui secara pasti, terang dan jelas mengenai perjanjian itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo*, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan satu-persatu tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa syarat pertama dan kedua dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan, merupakan syarat subjektif, yang mana apabila salah satu atau kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian menjadi dapat dibatalkan; sedangkan syarat ketiga dan keempat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, merupakan syarat objektif, yang mana apabila salah satu atau kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian menjadi batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang perjanjian yang didalilkan oleh Penggugat telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat, serta dihubungkan dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, apakah terpenuhi atau tidak;

Ad. 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1321 KUHPerdara, disebutkan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Pengakuan Hutang) , P.3 (Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman Debitur) dan P.5 (Bukti Penyerahan Agunan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman), menurut Hakim telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, yang mengikatkan diri mereka dengan perjanjian tersebut, tanpa adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan;

Ad. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Menimbang, bahwa Pasal 1329 KUHPerdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan dalam Pasal 330 Kitab UUH Perdata menyatakan: "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah." Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P.4 yaitu fotocopi KTP atas nama WARDOYO dan WINARTI (para tergugat) walaupun dipersidangan bukti tersebut merupakan fotocopi karena yang asli ada pada masing-masing Tergugat namun bukti tersebut tidak dibantah oleh para tergugat dengan demikian bukti fotocopi tersebut dapat diterima menjadi alat bukti dipersidangan dan berdasarkan bukti tersebut dapat diperoleh fakta bahwa para Tergugat tergolong cakap untuk membuat suatu perikatan;

Ad. 3. Suatu hal tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 1333 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Surat Pengakuan Hutang), P.2 (Kwitansi Pencairan tanggal 5 April 2012, P.3 (Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman Debitur) dan P.10 (rekening pinjaman atas nama WARDOYO M, didapati fakta bahwa obyek perikatan tersebut adalah pemberian fasilitas kredit yaitu pihak Penggugat memberikan sejumlah uang kepada Para Tergugat dan Para Tergugat membayarnya dengan cara mencicilnya setiap bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat tanggal 5 April 2012 adalah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata mengenai adanya suatu hal tertentu;

Ad.4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 ke-4 KUHPerdata, menyebutkan suatu sebab yang halal/causa yang diperbolehkan (*geoorloofde oorzak*) sebagai salah satu syarat dari suatu perjanjian, titik beratnya pada perkataan "*geoorloofde*" (diperbolehkan), tidak pada perkataan "*oorzak*" (causa). Dengan demikian, maka untuk sahnya suatu perjanjian, causanya harus diperbolehkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1337 KUHPerdata, ditegaskan bahwa sebab/causa adalah tidak diperbolehkan, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;

Menimbang, bahwa objek yang dijadikan jaminan dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut adalah Surat Keputusan tergugat I sebagai PNS dan hasil pencairan pinjaman tersebut akan para Tergugat pergunakan untuk memperbaiki rumah tinggal para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati perjanjian yang dilakukan Penggugat dan Tergugat menurut Hakim, perjanjian tersebut tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menurut Hakim perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata dengan demikian Perjanjian tersebut adalah suatu perjanjian yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer B.90/212/4/2012 tanggal 05 April 2012 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 72 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 05 April 2012 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet dan dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuku biaya ini sebesar 56.600.049,- (LIMA PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS RIBU EMPAT PULUH SEMBILAN RUPIAH);

Menimbang, bahwa Pasal 1765 KUHPerdata menyatakan bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain;

Menimbang, bahwa bunga menurut Undang-Undang sesuai dengan ketentuan Lembaran Negara/ staatsblad Tahun 1848 Nomor 22 adalah sebesar 6 % (enam persen) per tahun, dimana menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 8 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974, jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6 persen setahun sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1250 Ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh Undang-Undang dengan tidak mengurangi peraturan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Pasal 1767 KUPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotocopy Surat Peringatan Pertama No. B.385/KC-X/ADK/02/2021 (bukti P-7), Fotocopy Surat Peringatan kedua No. B.511/KC-X/ADK/02/2021 (bukti P-8), Fotocopy Surat Peringatan ketiga No. B.591/KC-X/ADK/03/2021, (bukti P-9) Para Tergugat sudah diperingati untuk membayar cicilannya hutangnya namun sampai dengan gugatan ini dimasukkan, hutang tersebut belum dilunasi oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas didapati fakta bahwa Para Tergugat telah cidera janji/wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat berdasarkan surat pengakuan hutang nomer B.90/212/4/2012 tanggal 05 April 2012 dan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 56.600.049,00 (LIMA PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS RIBU EMPAT PULUH SEMBILAN), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 35.664.800,- (TIGA PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU DELAPAN RATUS) ditambah bunga sebesar 20.935.249,- (DUA PULUH JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU DUA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah pinalty sebesar Rp. 4.421.161,- (EMPAT JUTA EMPAT RATUS DUA PULUH SATU RIBU SERATUS ENAM PULUH SATU);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keseluruhan pokok permasalahan dalam gugatan telah dipertimbangkan dan Para Tergugat dinyatakan wanpretasi, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Petitum Penggugat angka ke-1 yang meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan Hakim pertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Penggugat. Bahwa Para Tergugat tidak membantah dalil yang diajukan Penggugat yaitu Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran kredit kepada Penggugat sehingga timbullah Surat Peringatan ke-1 sampai dengan surat Peringatan ke-3 hal ini sesuai dengan keterangan saksi ABDUL GAFAR dan saksi WIDYA sehingga Para Tergugat yang tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kepada pihak Penggugat adalah perbuatan wan prestasi sehingga terhadap petitum angka 2 tersebut beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum ketiga Penggugat karena Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan sudah menjadi kewajiban para tergugat untuk membayar sisa cicilannya dan apabila para tergugat tidak dapat membayar kewajibannya tersebut yaitu sebesar Rp. 56.600.049,- (LIMA PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS RIBU EMPAT PULUH SEMBILAN RUPIAH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 35.664.800,- (TIGA PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH) ditambah bunga sebesar 20.935.249,- (DUA PULUH JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU DUA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RUPIAH), ditambah pinalty sebesar Rp. 4.421.161,- (EMPAT JUTA EMPAT RATUS DUA PULUH SATU RIBU SERATUS ENAM PULUH SATU RUPIAH) dan apabila para tergugat tidak bisa membayar kewajiban hutangnya tersebut selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda para tergugat dapat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat sebatas sejumlah kewajiban yang harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh para tergugat dan jika ada kelebihan dari hasil penjualan tersebut maka harus dikembalikan kepada para tergugat, berdasarkan uraian tersebut diatas terhadap petitum angka 3 dari penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya seperti telah dipertimbangkan di atas, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg dan dengan memperhatikan petitum keempat dari gugatan Penggugat, maka terhadap Para Tergugat patut untuk dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena seluruh petitum gugatan dari penggugat telah dikabulkan maka terhadap petitum angka 1 patut untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1337 KUHPerdata, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat;
3. Menghukum para tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 56.600.049,- (LIMA PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS RIBU EMPAT PULUH SEMBILAN), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 35.664.800,- (TIGA PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU DELAPAN RATUS), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajibannya tersebut secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh MAULANA ABDILLAH,S.H.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggara, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANDI TENTRILIPU.S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

(ANDI TENTRILIPU.S.H)

(MAULANA ABDILLAH,S.H.,M.H)

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp	100.000,00
3. Panggilan.....	Rp	150.000,00
4. Biaya PNBPN (Akta)	Rp	30.000,00
5. Materai.....	Rp	10.000,00
6. Redaksi.....	Rp	10.000,00
Jumlah.....	Rp	330.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)